



BUPATI NATUNA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG  
PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
TRANSFER KE DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban transfer ke Desa serta dalam rangka pengendalian anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka beberapa Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Transfer Ke Desa yang substansinya sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dicabut dan perlu mengatur kembali mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban transfer ke Desa;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a dan huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, berwenang menyusun pedoman dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta melakukan pelaksanaan dan pengendalian anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2008 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN TRANSFER KE DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah 10% (sepuluh) persen dari Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten Natuna dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas Bendahara Umum Daerah.

11. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
12. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
13. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Bagi Hasil Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat BHPD adalah realisasi dari Pajak Daerah Kabupaten yang dibagikan ke Desa sebesar 10% berdasarkan realisasi penerimaan pajak daerah dari masing-masing desa.
16. Bagi Hasil Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat BHRD adalah 10% dari realisasi Retribusi Daerah yang diterima oleh Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dibagikan kepada seluruh desa dengan pertimbangan alokasi dasar dan potensi.
17. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
18. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar yang diterima dari Perangkat Daerah.

## BAB II TRANSFER KE DESA

### Pasal 2

Transfer ke Desa yang diatur dalam Peraturan ini meliputi:

- a. ADD;
- b. BHPD; dan
- c. BHRD.

BAB III  
TUGAS DAN KEWENANGAN PELAKSANAAN  
PENYALURAN TRANSFER KE DESA

Pasal 3

- (1) Bupati selaku kepala Pemerintah Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan melimpahkan kekuasaannya kepada kepala SKPKD selaku PPKD.
- (2) Dalam pelaksanaan penyaluran Transfer ke Desa, PPKD selaku kepala SKPKD sekaligus bertindak sebagai BUD.
- (3) BUD melimpahkan kewenangan kepada Kuasa BUD dengan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Kepala Desa bertanggungjawab atas pelaksanaan dan penggunaan ADD dan BHPRD ke Desa.

BAB IV  
DOKUMEN PELAKSANAAN PENYALURAN  
TRANSFER KE DESA

Pasal 4

- (1) Dokumen pelaksanaan penyaluran transfer ke Desa terdiri dari:
  - a. DPA-SKPD;
  - b. Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Ke Desa; dan
  - c. rekapitulasi penyaluran ke Desa.
- (2) Kepala SKPD mengajukan surat perintah pembayaran langsung dan surat perintah membayar langung.

BAB V  
PELAKSANAAN PENYALURAN, PENATAUSAHAAN DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN TRANSFER KE DESA

Bagian Kesatu  
Penyaluran Transfer Desa

Pasal 5

- (1) Penyaluran Transfer ke Desa dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke RKD.
- (2) Dalam pelaksanaan penyaluran ADD DAN BHPRD ke Desa, Kepala Desa membuka RKD pada bank umum yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa untuk menampung penyaluran ADD DAN BHPRD ke Desa dengan nama depan RKD yang diikuti dengan nama desa yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa wajib menyampaikan kepada PPKD dilampiri dengan:
  - a. asli rekening koran dari RKD; dan
  - b. salinan permintaan Kepala Desa mengenai penunjukan Bank Umum tempat menampung RKD.

- (4) Perubahan nomor rekening dan/atau nama bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kepala Desa.

Bagian Kedua  
Tata Cara Penyaluran Transfer Desa

Pasal 6

- (1) Penyaluran ADD dilaksanakan setiap triwulan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. triwulan I paling lambat bulan maret sebesar 25% (dua puluh lima) persen dari pagu yang ditetapkan;
  - b. triwulan II paling lambat bulan juni sebesar 25 (dua puluh lima) persen dari pagu yang ditetapkan;
  - c. triwulan III paling lambat bulan september sebesar 25% (dua puluh lima) persen dari pagu yang ditetapkan; dan
  - d. triwulan IV paling lambat bulan desember didasarkan pada selisih antara pagu alokasi/perubahan alokasi dengan jumlah dana yang telah di salurkan pada triwulan sebelumnya.
- (2) Penyaluran BHPD dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:
  - a. tahap I paling lambat bulan juni sebesar 50% (lima puluh) persen; dan
  - b. tahap II paling lambat bulan desember didasarkan pada selisih antara pagu alokasi/perubahan alokasi dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada tahap sebelumnya.
- (3) Penyaluran BHRD dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:
  - a. tahap I paling lambat bulan april sebesar 50% (lima puluh) persen; dan
  - b. tahap II paling lambat bulan desember didasarkan pada selisih antara pagu alokasi/perubahan alokasi dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada tahap sebelumnya.

Bagian Ketiga  
Penatausahaan dan Pertanggungjawaban  
Transfer ke Desa

Pasal 7

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan:
  - a. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - b. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
  - c. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester I dan semester II.
- (2) Penyampaian Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada huruf a disampaikan kepada Bupati melalui PPKD, Camat dan/atau Perangkat Daerah terkait.

- (3) APBDesa yang disampaikan ke PPKD dilengkapi dengan Surat Keputusan Evaluasi APBDesa dari Camat.

Pasal 8

Kepala Desa bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan desa secara administratif dan materil.

Pasal 9

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas penyaluran ke Desa meliputi:

- a. Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pengalokasian, Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Ke Desa.
- b. rekapitulasi penyaluran; dan
- c. Surat Perintah Pencairan Dana.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Desa.
- b. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer Ke Desa.

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



SUHERMAN, SH  
NIP. 197203172000121002

Ditetapkan di Ranai  
pada tanggal 27 Januari 2023

BUPATI NATUNA,

ttd

WAN SISWANDI

Diundangkan di Ranai  
pada tanggal 27 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

ttd

BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2023 NOMOR 245